



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan als Duan Bin Wagimin
2. Tempat lahir : Bungur
3. Umur/Tanggal lahir : 32/24 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mesjid, RT 010 / RW 005, Kelurahan Kayu Ara, Kec. Rangsang Pesisir, Kab. Kepulauan Meranti.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 133/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN Als DUAN Bin WAGIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan**

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Bls



maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dan dilakukan oleh terdakwa secara perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menghukum terdakwa **RIDWAN Als DUAN Bin WAGIMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak lengan panjang merk NAVY & NAVY warna biru kombinasi putih;
- 1 (satu) buah Helm GXV warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125cc Plat No Pol BM 3433 YW;
- 1 (satu) lembar STNK An. M. YUNUS Plat No Pol BM 3433 YW;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dikembalikan Kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Membebani terdakwa **RIDWAN Als DUAN Bin WAGIMIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa **RIDWAN Als DUAN Bin WAGIMIN** pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jl. Diponegoro, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 08.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jl. Pembangunan I Ujung, Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira Pukul 13.45 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jl. Sungai Juling, Kelurahan Selatpanjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jl. Ibrahim Kel. Selatpanjang Barat, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud, terhadap Terdakwa dilakukan penyidikan dalam 2 (dua) berkas yang terpisah sehingga berdasarkan Pasal 141 KUHP maka Penuntut Umum melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu dakwaan, telah melakukan ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dan dilakukan oleh terdakwa secara perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Jumat tanggal 07 Agustus 2020, sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa mendatangi Warung milik Saksi Korban I NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN yang berada di jl. Dorak RT 002 / RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125cc Plat Nopol BM 3433 YW warna putih kombinasi hitam dan menggunakan Helm Merk GXV warna biru, dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengaku sebagai Sales Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) dan menawarkan kepada Saksi Korban I NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN untuk membeli Minyak Bensin (BBM Jenis Premium). Selanjutnya Saksi Korban I menerima tawaran tersebut, dan hendak membeli 1 (satu) drum Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Dan kemudian Saksi Korban I dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Plat Nopol warna merah kombinasi hitam menarik gerobak kayu milik saksi korban I yang diatas gerobak tersebut diletakkan 1 (satu) buah drum, dan pergi mengikuti Terdakwa menuju ke Jl. Sungai Juling Selatpanjang (depan kedai kopi milo). Selanjutnya setibanya di lokasi tersebut Terdakwa meminta uang pembelian Minyak Bensin kepada Saksi Korban I, namun karena Saksi Korban I tidak membawa uang cash, maka selanjutnya Saksi Korban I dan Terdakwa pergi menuju ke ATM Bank Riau Kepri Cabang Selatpanjang yang berada di Jl. Diponegoro, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti untuk mengambil uang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Setibanya di ATM Bank Riau Kepri tersebut, Saksi Korban I mengambil uang pada Mesin ATM, dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, Saksi Korban I dan Terdakwa sepakat untuk kembali menuju ke Kedai Kopi Milo yang berada di Jl. Sungai Juling, Selatpanjang Kota dengan mengendarai Sepeda Motor masing-masing, namun di tengah perjalanan tepatnya ketika berada di Jl. Merdeka, Selatpanjang Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan Sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa dengan laju menuju kerumah Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban I mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa diatas kembali dilakukan oleh Terdakwa, yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mendatangi Warung Minyak Eceran milik Saksi Korban II AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN yang berada di Jl. Sumber Sari RT 001 / RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125cc Plat Nopol BM 3433 YW warna putih kombinasi hitam dan menggunakan Helm Merk GXV warna biru, dan selanjutnya Terdakwa yang mengaku sebagai Sales Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) dan Sales Sembako dan menawarkan kepada Saksi Korban II AHMAD ALS AMAD Bin Alm. USMAN untuk membeli Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) seharga Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) jeriken 35L (tiga puluh lima liter) dan telur seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) papannya. Selanjutnya Saksi Korban II mengatakan kepada Terdakwa untuk membeli 2 (dua) jeriken Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) dan 1 (satu) papan telur, dan kemudian Saksi korban II menyewa tukang becak untuk menjemput Minyak Bensin dan telur yang ingin dibeli tersebut. Selanjutnya tukang becak tersebut pergi mengikuti terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125cc Plat Nopol BM 3433 YW dengan membawa 2 (dua) buah jeriken. Selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib terdakwa datang kembali kerumah Saksi Korban II untuk menjemput korban untuk ikut terdakwa mengambil minyak bensin yang telah dijanjikan, dan setibanya Terdakwa dan Saksi Korban II di Jl. Pembangunan I Ujung, Terdakwa meminta uang pembelian Minyak Bensin dan telur tersebut, dan Saksi korban II menyerahkan uang sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa membawa Saksi Korban II menuju ke Jl. Kesehatan Selatpanjang, setibanya di tempat tersebut tukang becak yang disewa oleh Saksi Korban II datang menghampiri Terdakwa dan Saksi Korban II dengan membawa 1 (satu) jeriken, dan kemudian Saksi Korban menanyakan 1 (satu) jeriken lagi minyak yang telah dijanjikan, dan Terdakwa meminta untuk Saksi Korban II menunggu ditempat tersebut sebentar, sementara Terdakwa pergi melarikan diri menuju kerumah Terdakwa dan meninggalkan Saksi Korban II dan tukang becak di Jl. Kesehatan Selatpanjang tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban II mengalami kerugian sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Bahwa selanjutnya berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mendatangi Warung Minyak Eceran milik Saksi Korban III BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL yang berada di Jl. Ibrahim Kel. Selatpanjang Barat, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti dengan mengendarai Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125cc Plat Nopol BM 3433 YW dan Terdakwa mengaku sebagai Sales Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) dan menawarkan kepada Saksi Korban III BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL untuk membeli Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) seharga Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) jeriken 35L (tiga puluh lima liter). Kemudian Saksi Korban III menerima tawaran Terdakwa untuk membeli 2 (dua) jeriken Minyak Bensin, dan selanjutnya Saksi Korban III pulang ke Rumahnya untuk mengambil 2 (dua) buah jeriken untuk dibawa ke warung Saksi Korban III sementara Terdakwa pergi dari warung tersebut. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali kewarung Saksi Korban III dimana disana sudah ada Saksi Korban III yang membawa 2 (dua) jeriken, dan selanjutnya Terdakwa mengajak anak Saksi Korban III yaitu sdra. ZULKIPLI yang sudah diperintahkan oleh Saksi Korban III untuk mengambil becak motor untuk menjemput minyak bensin (BBM Jenis Premium). Selanjutnya Terdakwa meminta uang pembelian 2 (dua) Jeriken Minyak Bensin kepada Saksi Korban III, yang kemudian diserahkan oleh Saksi Korban III kepada Terdakwa sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa menyuruh sdra. ZULKIPLI untuk membawa 2 (dua) jeriken minyak yang telah disediakan oleh Saksi Korban III, dengan menggunakan becak untuk menunggu di depan Vihara Sejahtera Sakti Jl. A. Yani Selatpanjang, dan selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan Sepeda Motor sementara Saksi Korban III mengikuti Terdakwa dari belakang, namun ketika diperjalanan tepatnya di Jl. Tengku Umar Selatpanjang, Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motornya dengan kecepatan tinggi dan membawa lari uang sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah melihat Terdakwa melarikan diri sdra. ZULKIPLI tetap pergi menuju ke Vihara Sejahtera Sakti Jl. A. Yani Selatpanjang untuk menunggu Terdakwa selama 30 (tiga puluh) menit, namun Terdakwa tidak juga datang ke

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang telah dijanjikan. Selanjutnya Saksi Korban III menghampiri sdr. ZULKIPLI yang berada di Vihara Sejahtera Sakti Jl. A. Yani Selatpanjang dan berusaha untuk mencari korban di sekitaran Kota Selatpanjang, tetapi tidak menemukan Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban III mengalami kerugian sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mendatangi warung milik Saksi Korban IV HAYATUL WARDANIYAH yang berada di Jl. Alah Cikpuan, Gg. Mulia RT 003 / RW 003 Kelurahan Selatpanjang Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125cc Plat Nopol BM 3433 YW warna putih kombinasi hitam dan menggunakan Helm Merk GXV warna biru. Terdakwa yang mendatangi Saksi Korban IV mengaku bernama ARIL yang bekerja sebagai sales Minyak (BBM Jenis Premium) dan sembako, dan menawarkan Saksi Korban IV untuk membeli minyak bensin dan sembako. Kemudian Saksi Korban IV menerima tawaran tersebut untuk membeli 10 (sepuluh) papan telur, 1 (satu) kampit tepung, 1 (satu) jeriken minyak makan dan 2 (dua) jeriken minyak bensin (BBM Jenis Premium) dengan total harga Rp. 1.150.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah Saksi Korban IV menerima tawaran tersebut Saksi Korban IV pergi menuju ke ATM untuk mengambil uang, sementara Terdakwa pulang kerumah Ayah Terdakwa sdr. WAGIMIN untuk mengambil 1 (satu) jeriken warna putih ukuran 35L (tiga puluh lima liter) dan kembali lagi ke warung Saksi Korban IV. Sekembalinya Terdakwa di warung Saksi Korban IV, Terdakwa mengajak Saksi Korban IV untuk menjemput barang yang ditawarkan oleh Terdakwa di Jl. Sungai Juling Kel. Selatpanjang Barat, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti. Setibanya Terdakwa dan Saksi Korban IV di Jl. Sungai Juling tersebut, Terdakwa meminta uang pembelian minyak bensin dan sembako kepada Saksi Korban IV sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa meminta Saksi Korban IV untuk menunggu di Jl. Sungai Juling tersebut dan memberikan kontak wa terdakwa untuk meyakinkan Saksi Korban, dan kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Saksi Korban IV dan melarikan diri kerumah Terdakwa yang berada di Jl, Mesjid RT 010 / RW 005 Kel. Kayu Ara Kec. Rangsang Pesisir, Kab. Kep. Meranti dengan membawa uang milik Saksi Korban IV tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi IV mengalami kerugian sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Sektor Tebing Tinggi, diketahui bahwa Terdakwa bukan bernama ARIL dan tidak bekerja sebagai Sales Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) sebagaimana yang Terdakwa sampaikan kepada para Saksi Korban, melainkan Terdakwa bernama RIDWAN Als DUAN Bin WAGIMIN dan bekerja sebagai buruh harian lepas atau kuli bangunan.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap para saksi korban, para Saksi Korban mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp. 3.280.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Jo Pasal 65 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban dari Tindak Pidana Penipuan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 13.45 Wib di Jln. Sungai Juling, Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti yang dilakukan oleh Terdakwa **RIDWAN Als DUAN Bin WAGIMIN**;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penipuan dengan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan nama dan identitas palsu yaitu ARIL, dan mengaku kepada Saksi bekerja sebagai sales sembako dan sales minyak bensin kemudian setelah Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, barulah Saksi mengetahui bahwa nama Terdakwa adalah RIDWAN Als DUAN Bin WAGIMIN, yang bekerja sebagai buruh kuli bangunan;

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penipuan dengan cara Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125cc plat Nopol BM 3433 YW warna putih kombinasi hitam, dengan menggunakan Helm GXV warna biru serta mengenakan jaket kain warna hitam, baju kemeja kotak-kotak lengan panjang merk NAVY & NAVY warna biru Kombinasi Putih dan celana panjang warna hitam, menghampiri Saksi dan Saksi Verdy Apandi yang sedang berada di kedai milik saksi yang berada di Jl. Alah Cik Puan Selatpanjang dan menawarkan kepada Saksi untuk menjual sembako dan minyak bensin (BBM Jenis Premium), yang kemudian disepakati oleh saksi untuk membeli sembako seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian barang yang dibeli sebagai berikut:

- 2 (dua) jerigen (70 liter) BBM jenis premium (bensin);
- 1 (satu) jerigen (35 liter) Minyak Goreng;
- 1 (satu) karung tepung gandum;
- 10 (sepuluh) papan telur.

- Bahwa benar, setelah saksi sepakat untuk membeli sembako tersebut, Saksi pergi menuju ke ATM BRI untuk mengambil uang, dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa pergi menuju ke Jl. Sungai Juling Selatpanjang untuk mengambil sembako yang disepakati. Setibanya Saksi dan Terdakwa dilokasi tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi uang untuk membeli sembako yang dijanjikan tersebut, dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.150.000,- (sejuta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa, setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa langsung pergi dengan mengatakan kepada Saksi mau mengambil Sembako dan BBM jenis premium yang dijanjikan, dengan menggunakan Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa tidak kembali lagi dan melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan



2. Saksi **WAGIMIN Als WAGIMIN Bin Am KISUT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dan Terdakwa RIDWAN Als DUAN memiliki hubungan darah, yaitu Terdakwa merupakan Anak Kandung Saksi;
- Bahwa, Saksi baru mengetahui terjadinya Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa di Jl. Sungai Juling, Kel. Selatpanjang Barat, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti setelah Saksi dimintai keterangan di Polsek Tebing Tinggi;
- Bahwa, Terdakwa RIDWAN Als DUAN sehari-hari bekerja sebagai Buruh harian lepas atau terkadang menjadi Tukang bangunan, dimana Terdakwa sehari-hari bekerja dengan Saksi;
- Bahwa, pemilik sah dari Sepeda motor Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125cc Plat Nopol BM 3433 YW warna putih kombinasi hitam dengan nomor rangka MH1JFU110FK009077 Nomor Mesin : JFU1E-1009163 adalah milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi **BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm MONEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa RIDWAN Als DUAN datang ke warung milik Saksi yang berada di Jl. Ibrahim, Kel. Selatpanjang Barat, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, dengan mengendarai Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125 cc berwarna putih kombinasi hitam dengan BM 3433 YW milik Terdakwa dengan menggunakan kemeja lengan panjang warna abu-abu dan menggunakan celana panjang jeans warna biru dongker, mengaku sebagai sales Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) dengan harga Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) jerikennya;
- Bahwa, Saksi menerima tawaran Terdakwa untuk membeli 2 (dua) jeriken Minyak Bensin, dan kemudian Saksi pulang kerumah untuk mengambil 2 (dua) buah jeriken sementara Terdakwa pergi dari warung Saksi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa, setelah Saksi kembali ke warung dengan membawa 2 (dua) jeriken, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke warung Saksi, dan selanjutnya Saksi meminta Anak Saksi sdr. ZULKIPLI untuk mengambil minyak bensin yang ditawarkan tersebut dengan menggunakan becak, dan Terdakwa meminta sdr. ZULKIPLI untuk mengambil minyak

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin tersebut di Jl. A. Yani tepatnya didepan Klenteng dengan ongkos Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa, setelah saksi meminta sdra. ZULKIPLI untuk mengambil minyak bensin tersebut, sdra. ZULKIPLI langsung mengambil Becak, sementara Terdakwa meminta uang pembayaran minyak yang ditawarkan sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), dan seharusnya Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa meminta sdra. ZULKIPLI untuk mengikuti Terdakwa dari belakang, sementara Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya untuk menuju ke depan Vihara Sejahtera Sakti yang berada di Jl. A. Yani;

- Bahwa, setibanya di Jl. Tengku Umar, Selatpanjang Terdakwa melarikan diri dengan cara mengendarai Sepeda Motor miliknya dengan kecepatan tinggi meninggalkan sdra. ZULKIPLI ;

- Bahwa, setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu sdra. ZULKIPLI yang belum kembali kewarung, selanjutnya Saksi menyusul sdra. ZULKIPLI ke Vihara Sejahtera Sakti, dan melihat sdra. ZULKIPLI masih menunggu Terdakwa, sementara Terdakwa tidak kunjung kembali;

- Bahwa, setelah Saksi memberikan keterangan di Kantor Polsek Tebing Tinggi baru diketahui ternyata Terdakwa tidak bekerja sebagai Sales minyak bensin (BBM Jenis Premium) dan sembako melainkan bekerja sebagai Buruh Harian Lepas atau Tukang Bangunan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

4. Saksi **AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa RIDWAN Als DUAN datang ke warung milik Saksi yang berada di Jl. Sumber Sari, Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, dengan mengendarai Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125 cc berwarna putih kombinasi hitam dengan BM 3433 YW milik Terdakwa dengan menggunakan Kaos lengan pendek warna putih dan menggunakan celana panjang jeans warna hitam mengaku sebagai sales Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) dengan harga Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) jerikennya, dan Telur seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per papannya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerima tawaran Terdakwa untuk membeli 2 (dua) jeriken Minyak Bensin dan 1 (satu) papan telur, dan selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada istri Saksi sdr. SURYATI, dan meminta istri saksi untuk mengambil 2 (dua) buah jeriken yang berada di rumah Saksi sementara Terdakwa pergi mencari tukang becak untuk membawa minyak tersebut;
- Bahwa, sekira pukul 08. 30 Wib Terdakwa datang kembali ke rumah saksi dan mengajak saksi untuk pergi mengambil Minyak Bensin dan telur, dan kemudian saksi pergi dengan dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa benar, setibanya di Jl. Pembangunan I Ujung, Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motornya menghentikan sepeda motornya dan meminta uang pembayaran Minyak Bensin dan sembako yang ditawarkan kepada Saksi, dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, setelah uang diterima oleh Terdakwa, Terdakwa membawa saksi ke Jl. Kesehatan Selatpanjang (dekat simpang lampu merah), dan setibanya ditempat tersebut Tukang becak yang dipesan oleh Terdakwa datang menghampiri Saksi dan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah jeriken saja;
- Bahwa, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang minyak yang ditawarkan, dan kemudian Terdakwa meminta saksi untuk menunggu di Jl. Kesehatan Selatpanjang tersebut dan kemudian Terdakwa pergi dan tak kunjung datang kembali;
- Bahwa, biasanya Saksi membeli 1 (satu) jeriken minyak bensin seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan yang ditawarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) lebih murah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, setelah Saksi memberikan keterangan di Kantor Polsek Tebing Tinggi baru diketahui ternyata Terdakwa tidak bekerja sebagai Sales minyak bensin (BBM Jenis Premium) dan sembako melainkan bekerja sebagai Buruh Harian Lepas atau Tukang Bangunan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa RIDWAN Als DUAN Bin WAGIMIN ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Mesjid RT 010 / RW 005 Kel. Kayu Ara, Kec. Rangsang Pesisir, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020, sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa mendatangi Warung milik Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN yang berada di jl. Dorak RT 002 / RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125cc Plat Nopol BM 3433 YW warna putih kombinasi hitam dan menggunakan Helm Merk GXV warna biru, dan selanjutnya Terdakwa yang mengaku sebagai Sales Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) dan menawarkan kepada Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN untuk membeli Minyak Bensin (BBM Jenis Premium). Selanjutnya Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN menerima tawaran tersebut, dan hendak membeli 1 (satu) drum Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Dan kemudian Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Plat Nopol warna merah kombinasi hitam menarik gerobak kayu milik Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN yang diatas gerobak tersebut diletakkan 1 (satu) buah drum, dan pergi mengikuti Terdakwa menuju ke Jl. Sungai Juling Selatpanjang (depan kedai kopi milo). Selanjutnya setibanya di lokasi tersebut Terdakwa meminta uang pembelian Minyak Bensin kepada Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN, namun karena Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN tidak membawa uang cash, maka selanjutnya Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN dan Terdakwa pergi menuju ke ATM Bank Riau Kepri Cabang Selatpanjang yang berada di Jl. Diponegoro, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti untuk mengambil uang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Setibanya di ATM Bank Riau Kepri tersebut,

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN mengambil uang pada Mesin ATM, dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN dan Terdakwa sepakat untuk kembali menuju ke Kedai Kopi Milo yang berada di Jl. Sungai Juling, Selatpanjang Kota dengan mengendarai Sepeda Motor masing-masing, namun di tengah perjalanan tepatnya ketika berada di Jl. Merdeka, Selatpanjang Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan Sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa dengan laju menuju kerumah Terdakwa.

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mendatangi Warung Minyak Eceran milik Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN yang berada di Jl. Sumber Sari RT 001 / RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125cc Plat Nopol BM 3433 YW warna putih kombinasi hitam dan menggunakan Helm Merk GXV warna biru, dan Terdakwa mengaku sebagai Sales Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) dan Sales Sembako dan menawarkan kepada Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN, Yang selanjutnya Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN setuju untuk membeli 2 (dua) jeriken Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) dan 1 (satu) papan telur seharga Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN menyewa tukang becak untuk mengambil minyak bensin dan telur dengan cara mengikuti Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125cc Plat Nopol BM 3433 YW dengan membawa 2 (dua) buah jeriken. Selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa datang kembali kerumah Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN untuk menjemput Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN untuk ikut Terdakwa mengambil minyak bensin yang telah dijanjikan, dan setibanya di Jl. Pembangunan I Ujung, Terdakwa meminta uang pembelian Minyak Bensin dan telur tersebut, dan Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa membawa Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN menuju ke Jl. Kesehatan Selatpanjang, setibanya di tempat tersebut tukang becak yang disewa oleh Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN datang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa dan Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN dengan membawa 1 (satu) jeriken, dan kemudian Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN menanyakan 1 (satu) jeriken lagi minyak yang telah dijanjikan, dan Terdakwa meminta untuk Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN menunggu ditempat tersebut sebentar, sementara Terdakwa pergi melarikan diri menuju kerumah Terdakwa dan meninggalkan Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN dan tukang becak di Jl. Kesehatan Selatpanjang tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban II mengalami kerugian sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mendatangi Warung Minyak Eceran milik Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL yang berada di Jl. Ibrahim Kel. Selatpanjang Barat, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti dengan mengendarai Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125cc Plat Nopol BM 3433 YW dan Terdakwa mengaku sebagai Sales Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) dan menawarkan kepada Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL untuk membeli Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) seharga Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) jeriken 35L (tiga puluh lima liter). Kemudian Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL menerima tawaran Terdakwa untuk membeli 2 (dua) jeriken Minyak Bensin, dan selanjutnya Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL pulang ke Rumahnya untuk mengambil 2 (dua) buah jeriken untuk dibawa ke warung Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL sementara Terdakwa pergi dari warung tersebut. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali kewarung Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL dimana disana sudah Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL yang membawa 2 (dua) jeriken, dan selanjutnya Terdakwa mengajak anak Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL yaitu sdr. ZULKIPLI yang sudah diperintahkan oleh Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL untuk mengambil becak motor untuk menjemput minyak bensin (BBM Jenis Premium). Selanjutnya Terdakwa meminta uang pembelian 2 (dua) Jeriken Minyak Bensin kepada Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL, yang kemudian diserahkan oleh Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL kepada Terdakwa sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh sdr. ZULKIPLI untuk membawa 2 (dua) jeriken minyak yang telah disediakan oleh Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL, dengan menggunakan becak untuk menunggu di depan Vihara Sejahtera Sakti Jl. A. Yani Selatpanjang, dan selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan Sepeda Motor sementara Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL mengikuti Terdakwa dari belakang, namun ketika diperjalanan tepatnya di Jl. Tengku Umar Selatpanjang, Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motornya dengan kecepatan tinggi dan membawa lari uang sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah melihat Terdakwa melarikan diri sdr. ZULKIPLI tetap pergi menuju ke Vihara Sejahtera Sakti Jl. A. Yani Selatpanjang untuk menunggu Terdakwa selama 30 (tiga puluh) menit, namun Terdakwa tidak juga datang ke tempat yang telah dijanjikan. Selanjutnya Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL menghampiri sdr. ZULKIPLI yang berada di Vihara Sejahtera Sakti Jl. A. Yani Selatpanjang dan berusaha untuk mencari korban di sekitaran Kota Selatpanjang, tetapi tidak menemukan Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL mengalami kerugian sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa, nama asli Terdakwa adalah RIDWAN Als DUAN Bin WAGIMIN dan bekerja sebagai buruh harian lepas atau kuli bangunan dan Terdakwa sengaja memalsukan identitasnya ketika melakukan aksinya dengan menyamar bernama ARIL dan mengaku bekerja sebagai Sales Minyak Bensin (BBM Jenis Premium);
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125cc Plat No Pol BM 3433 YW dan 1 (satu) lembar STNK An. M. YUNUS Plat No Pol BM 3433 YW adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya sudah diberikan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125cc Plat No Pol BM 3433 YW;
- 1 (satu) lembar STNK An. M. YUNUS Plat No Pol BM 3433 YW;
- 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak lengan panjang merk NAVY & NAVY warna biru kombinasi putih;
- Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) buah Helm GXV warna biru;
- 1 (satu) buah Buku Rekening BANK RIAU Kepri Cabang Selatpanjang dengan No Rek : 105-21-29464 an. AGUSTIAN;
- 1 (satu) lembar reknening koran yang dikeluarkan BANK RIAU Kepri cabang Selatpanjang bukti tertulis penarikan uang tunai tanggal 07 Agustus 2020;
- 1 (satu) buah rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah rekaman CCTV di Jl. Ibrahim, Kel. Selatpanjang Barat, Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa RIDWAN Als DUAN Bin WAGIMIN ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa yang berada di Jl. Mesjid RT 010 / RW 005 Kel. Kayu Ara, Kec. Rangsang Pesisir, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020, sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa mendatangi Warung milik Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN yang berada di jl. Dorak RT 002 / RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125cc Plat Nopol BM 3433 YW warna putih kombinasi hitam dan menggunakan Helm Merk GXV warna biru, dan selanjutnya Terdakwa yang mengaku sebagai Sales Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) dan menawarkan kepada Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN untuk membeli Minyak Bensin (BBM Jenis Premium). Selanjutnya Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN menerima tawaran tersebut, dan hendak membeli 1 (satu) drum Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dari Terdakwa. Dan kemudian Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Plat Nopol warna merah kombinasi hitam menarik gerobak kayu milik Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN yang diatas gerobak tersebut diletakkan 1 (satu) buah drum, dan pergi mengikuti Terdakwa menuju ke Jl. Sungai Juling Selatpanjang (depan kedai kopi milo). Selanjutnya setibanya dilokasi tersebut Terdakwa meminta uang pembelian Minyak Bensin kepada Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN, namun karena Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN tidak membawa uang cash, maka selanjutnya Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN dan Terdakwa pergi menuju ke ATM Bank Riau Kepri Cabang Selatpanjang yang berada di Jl. Diponegoro, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti untuk mengambil uang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Setibanya di ATM Bank Riau Kepri tersebut, Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN mengambil uang pada Mesin ATM, dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN dan Terdakwa sepakat untuk kembali menuju ke Kedai Kopi Milo yang berada di Jl. Sungai Juling, Selatpanjang Kota dengan mengendarai Sepeda Motor masing-masing, namun di tengah perjalanan tepatnya ketika berada di Jl. Merdeka, Selatpanjang Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan Sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa dengan laju menuju kerumah Terdakwa.

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mendatangi Warung Minyak Eceran milik Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN yang berada di Jl. Sumber Sari RT 001 / RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125cc Plat Nopol BM 3433 YW warna putih kombinasi hitam dan menggunakan Helm Merk GXV warna biru, dan Terdakwa mengaku sebagai Sales Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) dan Sales Sembako dan menawarkan kepada Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN, Yang selanjutnya Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN setuju untuk membeli 2 (dua) jeriken Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) dan 1 (satu) papan telur seharga Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN menyewa tukang becak untuk mengambil minyak bensin dan telur dengan cara mengikuti Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125cc Plat Nopol BM 3433 YW dengan membawa 2 (dua) buah jeriken. Selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa datang kembali kerumah Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN untuk menjemput Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN untuk ikut Terdakwa mengambil minyak bensin yang telah dijanjikan, dan setibanya di Jl. Pembangunan I Ujung, Terdakwa meminta uang pembelian Minyak Bensin dan telur tersebut, dan Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa membawa Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN menuju ke Jl. Kesehatan Selatpanjang, setibanya di tempat tersebut tukang becak yang disewa oleh Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN datang menghampiri Terdakwa dan Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN dengan membawa 1 (satu) jeriken, dan kemudian Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN menanyakan 1 (satu) jeriken lagi minyak yang telah dijanjikan, dan Terdakwa meminta untuk Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN menunggu ditempat tersebut sebentar, sementara Terdakwa pergi melarikan diri menuju kerumah Terdakwa dan meninggalkan Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN dan tukang becak di Jl. Kesehatan Selatpanjang tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban II mengalami kerugian sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mendatangi Warung Minyak Eceran milik Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL yang berada di Jl. Ibrahim Kel. Selatpanjang Barat, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti dengan mengendarai Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125cc Plat Nopol BM 3433 YW dan Terdakwa mengaku sebagai Sales Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) dan menawarkan kepada Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL untuk membeli Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) seharga Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) jeriken 35L (tiga puluh lima liter). Kemudian Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL menerima tawaran Terdakwa untuk membeli 2 (dua) jeriken Minyak Bensin, dan selanjutnya Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONEL pulang ke Rumahnya untuk mengambil 2 (dua) buah jeriken untuk dibawa ke warung Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL sementara Terdakwa pergi dari warung tersebut. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali ke warung Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL dimana disana sudah Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL yang membawa 2 (dua) jeriken, dan selanjutnya Terdakwa mengajak anak Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL yaitu sdr. ZULKIPLI yang sudah diperintahkan oleh Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL untuk mengambil becak motor untuk menjemput minyak bensin (BBM Jenis Premium). Selanjutnya Terdakwa meminta uang pembelian 2 (dua) Jeriken Minyak Bensin kepada Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL, yang kemudian diserahkan oleh Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL kepada Terdakwa sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa menyuruh sdr. ZULKIPLI untuk membawa 2 (dua) jeriken minyak yang telah disediakan oleh Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL, dengan menggunakan becak untuk menunggu di depan Vihara Sejahtera Sakti Jl. A. Yani Selatpanjang, dan selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan Sepeda Motor sementara Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL mengikuti Terdakwa dari belakang, namun ketika diperjalanan tepatnya di Jl. Tengku Umar Selatpanjang, Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motornya dengan kecepatan tinggi dan membawa lari uang sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah melihat Terdakwa melarikan diri sdr. ZULKIPLI tetap pergi menuju ke Vihara Sejahtera Sakti Jl. A. Yani Selatpanjang untuk menunggu Terdakwa selama 30 (tiga puluh) menit, namun Terdakwa tidak juga datang ke tempat yang telah dijanjikan. Selanjutnya Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL menghampiri sdr. ZULKIPLI yang berada di Vihara Sejahtera Sakti Jl. A. Yani Selatpanjang dan berusaha untuk mencari korban di sekitaran Kota Selatpanjang, tetapi tidak menemukan Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL mengalami kerugian sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa, nama asli Terdakwa adalah RIDWAN Als DUAN Bin WAGIMIN dan bekerja sebagai buruh harian lepas atau kuli bangunan dan Terdakwa sengaja memalsukan identitasnya ketika melakukan aksinya dengan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



menyamar bernama ARIL dan mengaku bekerja sebagai Sales Minyak Bensin (BBM Jenis Premium);

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125cc Plat No Pol BM 3433 YW dan 1 (satu) lembar STNK An. M. YUNUS Plat No Pol BM 3433 YW adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara a quo yaitu orang (manusia) yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut. Subyek hukum tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Ridwan als Duan Bin Wagimin, dan pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya



sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu*. Kemampuan bertanggung jawab Terdakwa terlihat pada pengakuan Terdakwa yang memahami seluruh isi dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, serta kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa ‘unsur dengan maksud’ merupakan unsur subjektif yang melekat pada sikap batin Terdakwa yaitu sifat kesengajaan. Terdakwa mengetahui, menghendaki, dan menyadari akibat perbuatan tersebut. Dalam hal ini corak kesengajaannya adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *bevoordelen* atau menguntungkan ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan tersebut hampir selalu bersifat harta kekayaan, setidaknya-tidaknya mempunyai akibat yang bersifat hukum harta kekayaan, namun hal tersebut tidak selalu demikian;



Menimbang, bahwa memperoleh keuntungan tersebut dapat dikatakan melawan hukum bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa unsur selanjutnya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar atau suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu pelaku dapat menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal disadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa didalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1085 K/Pid/2014 tanggal 22 Desember 2014, menyebutkan: bahwa tidak selamanya hubungan hukum yang diawali dengan perjanjian masuk dalam ranah hukum perdata, apabila dalam suatu perjanjian terdapat kebohongan maka sudah masuk dalam ranah hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (bewegen) di sini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Di sini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan. (S.R. Sianturi, Tindak Pidana Di Kuhp Berikut Uraian Hal. 633);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa: Bahwa, pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020, sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa mendatangi Warung milik Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN yang berada di jl. Dorak RT 002 / RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125cc Plat Nopol BM 3433 YW warna putih kombinasi hitam dan menggunakan Helm Merk GXV warna biru, dan selanjutnya Terdakwa yang mengaku sebagai Sales Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) dan menawarkan kepada Saksi NANO FRENDIKA Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANO Bin Alm. BASIRUN untuk membeli Minyak Bensin (BBM Jenis Premium). Selanjutnya Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN menerima tawaran tersebut, dan hendak membeli 1 (satu) drum Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Dan kemudian Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa Plat Nopol warna merah kombinasi hitam menarik gerobak kayu milik Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN yang diatas gerobak tersebut diletakkan 1 (satu) buah drum, dan pergi mengikuti Terdakwa menuju ke Jl. Sungai Juling Selatpanjang (depan kedai kopi milo). Selanjutnya setibanya di lokasi tersebut Terdakwa meminta uang pembelian Minyak Bensin kepada Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN, namun karena Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN tidak membawa uang cash, maka selanjutnya Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN dan Terdakwa pergi menuju ke ATM Bank Riau Kepri Cabang Selatpanjang yang berada di Jl. Diponegoro, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti untuk mengambil uang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Setibanya di ATM Bank Riau Kepri tersebut, Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN mengambil uang pada Mesin ATM, dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN dan Terdakwa sepakat untuk kembali menuju ke Kedai Kopi Milo yang berada di Jl. Sungai Juling, Selatpanjang Kota dengan mengendarai Sepeda Motor masing-masing, namun di tengah perjalanan tepatnya ketika berada di Jl. Merdeka, Selatpanjang Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan Sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa dengan laju menuju kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mendatangi Warung Minyak Eceran milik Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN yang berada di Jl. Sumber Sari RT 001 / RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125cc Plat Nopol BM 3433 YW warna putih kombinasi hitam dan menggunakan Helm Merk GXV warna biru, dan Terdakwa mengaku sebagai Sales Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) dan Sales Sembako dan menawarkan kepada Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN, Yang selanjutnya Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN setuju untuk membeli 2

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) jeriken Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) dan 1 (satu) papan telur seharga Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN menyewa tukang becak untuk mengambil minyak bensin dan telur dengan cara mengikuti Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125cc Plat Nopol BM 3433 YW dengan membawa 2 (dua) buah jeriken. Selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa datang kembali kerumah Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN untuk menjemput Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN untuk ikut Terdakwa mengambil minyak bensin yang telah dijanjikan, dan setibanya di Jl. Pembangunan I Ujung, Terdakwa meminta uang pembelian Minyak Bensin dan telur tersebut, dan Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa membawa Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN menuju ke Jl. Kesehatan Selatpanjang, setibanya di tempat tersebut tukang becak yang disewa oleh Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN datang menghampiri Terdakwa dan Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN dengan membawa 1 (satu) jeriken, dan kemudian Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN menanyakan 1 (satu) jeriken lagi minyak yang telah dijanjikan, dan Terdakwa meminta untuk Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN menunggu ditempat tersebut sebentar, sementara Terdakwa pergi melarikan diri menuju kerumah Terdakwa dan meninggalkan Saksi AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN dan tukang becak di Jl. Kesehatan Selatpanjang tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban II mengalami kerugian sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mendatangi Warung Minyak Eceran milik Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL yang berada di Jl. Ibrahim Kel. Selatpanjang Barat, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti dengan mengendarai Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125cc Plat Nopol BM 3433 YW dan Terdakwa mengaku sebagai Sales Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) dan menawarkan kepada Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL untuk membeli Minyak Bensin (BBM Jenis Premium) seharga Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) jeriken 35L (tiga puluh lima liter). Kemudian Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL menerima tawaran Terdakwa untuk membeli 2 (dua) jeriken Minyak Bensin, dan selanjutnya Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL pulang ke Rumahnya untuk

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN BIs



mengambil 2 (dua) buah jeriken untuk dibawa ke warung Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL sementara Terdakwa pergi dari warung tersebut. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali ke warung Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL dimana disana sudah Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL yang membawa 2 (dua) jeriken, dan selanjutnya Terdakwa mengajak anak Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL yaitu sdr. ZULKIPLI yang sudah diperintahkan oleh Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL untuk mengambil becak motor untuk menjemput minyak bensin (BBM Jenis Premium). Selanjutnya Terdakwa meminta uang pembelian 2 (dua) Jeriken Minyak Bensin kepada Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL, yang kemudian diserahkan oleh Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL kepada Terdakwa sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa menyuruh sdr. ZULKIPLI untuk membawa 2 (dua) jeriken minyak yang telah disediakan oleh Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL, dengan menggunakan becak untuk menunggu di depan Vihara Sejahtera Sakti Jl. A. Yani Selatpanjang, dan selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan Sepeda Motor sementara Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL mengikuti Terdakwa dari belakang, namun ketika diperjalanan tepatnya di Jl. Tengku Umar Selatpanjang, Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motornya dengan kecepatan tinggi dan membawa lari uang sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah melihat Terdakwa melarikan diri sdr. ZULKIPLI tetap pergi menuju ke Vihara Sejahtera Sakti Jl. A. Yani Selatpanjang untuk menunggu Terdakwa selama 30 (tiga puluh) menit, namun Terdakwa tidak juga datang ke tempat yang telah dijanjikan. Selanjutnya Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL menghampiri sdr. ZULKIPLI yang berada di Vihara Sejahtera Sakti Jl. A. Yani Selatpanjang dan berusaha untuk mencari korban di sekitaran Kota Selatpanjang, tetapi tidak menemukan Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL mengalami kerugian sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa nama asli Terdakwa adalah RIDWAN Als DUAN Bin WAGIMIN dan bekerja sebagai buruh harian lepas atau kuli bangunan dan Terdakwa sengaja memalsukan identitasnya ketika melakukan aksinya dengan menyamar bernama ARIL dan mengaku bekerja sebagai Sales Minyak Bensin (BBM Jenis Premium);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya” telah terpenuhi;

A.d.3 Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut berkali-kali dan dalam waktu yang berbeda-beda, yaitu :

- Telah melakukan perbuatan pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Jl. Diponegoro, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti dengan menggunakan nama palsu yaitu ARIL dan identitas palsu berupa mengaku bekerja sebagai Sales Minyak Bensin dan Sembako terhadap Saksi I NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN untuk memperoleh keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi I;
- Telah melakukan perbuatan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jl. Pembangunan I Ujung, Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti dengan menggunakan nama palsu yaitu ARIL dan identitas palsu berupa mengaku bekerja sebagai Sales Minyak Bensin dan Sembako terhadap Saksi II AHMAD Als AMAD Bin Alm. USMAN untuk memperoleh keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi II;
- Telah melakukan perbuatan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira Pukul 13.45 Wib bertempat di Jl. Sungai Juling, Kelurahan Selatpanjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menggunakan nama palsu yaitu ARIL dan identitas palsu berupa mengaku bekerja sebagai Sales Minyak Bensin dan Sembako terhadap Saksi III BAHARUDDIN Als BUDIN Bin Alm. MONEL untuk memperoleh keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Saksi III;
- Telah melakukan perbuatan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jl. Ibrahim Kel. Selatpanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti dengan menggunakan nama palsu yaitu ARIL dan identitas palsu berupa mengaku bekerja sebagai Sales Minyak Bensin dan Sembako terhadap Saksi IV HAYATUL WARDANIYAH untuk memperoleh keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi IV.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah memenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak lengan panjang merk NAVY & NAVY warna biru kombinasi putih;
- 1 (satu) buah Helm GXV warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Rekening BANK RIAU Kepri Cabang Selatpanjang dengan No Rek : 105-21-29464 an. AGUSTIAN;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekkening koran yang dikeluarkan BANK RIAU Kepri cabang Selatpanjang bukti tertulis penarikan uang tunai tanggal 07 Agustus 2020;

yang telah disita dari **Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN** maka dikembalikan kepada **Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- (Satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125cc Plat No Pol BM 3433 YW;
- 1 (satu) lembar STNK An. M. YUNUS Plat No Pol BM 3433 YW;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rekaman CCTV, 1 (satu) buah rekaman CCTV di Jl. Ibrahim, Kel. Selatpanjang Barat, Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti. Yang telah diambil oleh pihak penyidik yang berwenang, yang digunakan untuk menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi oleh pihak manapun maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan als Duan Bin Wagimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak lengan panjang merk NAVY & NAVY warna biru kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah Helm GXV warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Vario 125cc Plat No Pol BM 3433 YW;
- 1 (satu) lembar STNK An. M. YUNUS Plat No Pol BM 3433 YW;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dikembalikan Kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah Buku Rekening BANK RIAU Kepri Cabang Selatpanjang dengan No Rek : 105-21-29464 an. AGUSTIAN;
- 1 (satu) lembar rekkening koran yang dikeluarkan BANK RIAU Kepri cabang Selatpanjang bukti tertulis penarikan uang tunai tanggal 07 Agustus 2020;

Dikembalikan kepada Saksi NANO FRENDIKA Als NANO Bin Alm. BASIRUN

- 1 (satu) buah rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah rekaman CCTV di Jl. Ibrahim, Kel. Selatpanjang Barat, Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa 6 April 2021 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ignas Ridlo Anarki, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDIAWATY HOTNAITA SITINJAK, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Okky Fathoni Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

WIDIAWATY HOTNAITA SITINJAK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)